



**GARANSI BANK
SEBAGAI
JAMINAN PELAKSANAAN
No. BG11723915469**

Yang bertanda tangan di bawah ini : **Lasterianto Kurniawan**, dalam jabatan selaku **Branch Operation Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Bekasi Juanda**, yang beralamat di **Jl. Ir. H. Juanda No. 155, Kota Bekasi, Jawa Barat 17112, Indonesia**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**, berkedudukan dan berkantor pusat di **Jakarta** dengan alamat **Gedung Plaza Mandiri Lt.22, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38, Jakarta 12190**,

untuk selanjutnya disebut :

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Prasarana dan Sarana di Kawasan Pelabuhan Perikanan SKPT Pemerintah Jepang (Natuna, Saumlaki, Moa, Morotai, Sabang dan Biak)**
Alamat : **Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari II Lt. 11 Jakarta Pusat 10110**

Selanjutnya disebut :

PENERIMA JAMINAN

Sejumlah uang **Rp. 124.999.400** (Terbilang : **Seratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah**) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas **Pekerjaan Konstruksi Perkuatan Struktur Seawall Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa berdasarkan Surat Penunjukan Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 2366/DJPT.4/PL.430/PPK/VI/2025** Tanggal **05 Mei 2025**, apabila :

Nama : **CV. GOMINA PERMAI INDAH**
Alamat : **Jl. Uwe Ntumbu Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah**

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima jaminan berupa :

- a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank ini berlaku selama **135 (seratus tiga puluh lima)** hari kalender dari tanggal **19 Mei 2025** sampai dengan tanggal **30 September 2025**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat **14 (empat belas)** hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Pelaksanaan yang Belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang Dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Bekasi.

Untuk Kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini melalui Scan QRCode atau kepada Cabang Penerbit atau <https://bg.bankmandiri.co.id/login> pada kesempatan pertama

Dikeluarkan di : **Bekasi**
Pada tanggal : **19 Mei 2025**

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Bekasi Juanda



Lasterianto Kurniawan
Branch Operation Manager

